



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 365 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PERDAGANGAN HASIL HUTAN DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Dan Perdagangan Hasil Hutan Di Wilayah Kota Bandar Lampung maka penata usahaan hasil hutan di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dikarenakan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mempunyai instansi yang menangani tugas di bidang kehutanan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, maka di Kota Bandar Lampung telah terdapat instansi yang menangani tugas di bidang Kehutanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan HAK;

Memperhatikan : Surat Walikota Bandar Lampung : 593.45/572.a/04/2008 tanggal 22 April 2008 perihal Kewenangan Penata Usahaan Hasil Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Hasil Hutan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 5 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;